



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud Nomor 191 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR : 531//KU.03.2/7313/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA GAJI PPNPN TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pengelolaan Gaji PPNPN, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Gaji PPNPN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - bahwa pengangkatan Pejabat/Staf selaku Pengelola Gaji pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - bahwa penunjukan Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretarias Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6138);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pajabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bagi Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA GAJI PPNPN TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU : Menunjuk/ Menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Gaji PPNPN Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran bagian 076 tahun 2022
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudin hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 6 Desember 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



- Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
 2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
 3. Yang Bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat/Staf yang diberi kewenangan
selaku Pengelola Gaji PPNPN Tahun Anggaran 2022
Nomor : 531/KU.03.27313/2021
Tanggal : 6 Desember 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	4
1.	ANDI LILIASMI, SE 19850322200701 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	SYAHRULYADI, S.Sos 198002182010121003	Operator

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

